



# Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan

**Febrina Heryanti**

Universitas Madura, Email : febrinaheryanti@unira.ac.id

## Abstrak

Tri dharma perguruan tinggi adalah poin penting yang merupakan bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan visi dari perguruan tinggi. Salah satu bentuk perwujudan tri dharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat selain dari pengajaran dan penelitian. Pengabdian dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya penyadaran hukum terhadap harta benda dalam perkawinan di Desa Tlanakan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini tentunya membuka jalinan kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Madura dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode ceramah dan sesi tanya jawab disertai konsultasi hukum. Hasil dari pelaksanaan penyuluhan tentunya dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan masyarakat Desa Tlanakan pentingnya harta benda dalam perkawinan yang berupa harta bawaan dan harta bersama (gono-gini).

Kata-kata kunci : Penyadaran Hukum; Perkawinan; Harta Benda

## Abstract

*Tri dharma of higher education is an important point that is a form of responsibility for realizing the vision of a higher education institution. One form of embodiment of the tri dharma of higher education is community service apart from teaching and research. The service is carried out by providing legal counseling as an effort to increase legal awareness of marital assets in Tlanakan Village. Implementation of legal counseling is carried out with the aim of providing legal understanding to the community. This activity certainly opened up a partnership between the Faculty of Law, the University of Madura, and the Legal Bureau of the Regional Secretariat of East Java Province using the lecture method and question and answer session accompanied by legal consultations. The results of the implementation of counseling can certainly provide an understanding and add insight to the people of Tlanakan Village about the importance of property in marriage in the form of innate assets and shared assets (gono-gini).*

*Keywords : Legal Awareness; Marriage; Property*

## Pendahuluan

Perkawinan yang sah dapat dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing tentunya sesuai aturan dimana kaki berpijak dan tidak bertentangan dengan aturan itu. Dilangsungkannya perkawinan tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat pertamanya adalah calon mempelai sudah harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, jika calon mempelai belum mencapai usia yang sudah ditentukan, maka

harus mendapatkan izin dari orang tua/wali. Perkawinan dilakukan tentunya karena adanya keinginan untuk meneruskan keturunan atau generasi. Hal ini dilakukan karena adanya naluri setiap manusia untuk membentuk sebuah keluarga. Dengan melakukan sebuah perkawinan tentu menjadi syarat mutlak terbentuknya keluarga. Dalam sebuah keluarga tentunya berawal dari perkawinan dari dua insan yang berbeda, namun perbedaan bukan dijadikan sebagai tolok ukur alasan perpisahan, karena perbedaan lah yang sehingga dua insan dapat bersatu dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan sah bila dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Perkawinan sah secara agama dan hukum. Pernikahan sah secara agama (nikah siri), dalam perkawinan ini memang perkawinannya sah secara agama, tapi tidak secara hukum karena tidak dicatat dalam lembaga resmi KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sehingga nikah siri ini tidak dianjurkan untuk dilakukan karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak anak, tentunya negara tidak dapat melakukan perlindungan hukum terhadap pelaku pernikahan siri terutama pada pihak istri. Dilakukannya pernikahan siri tentunya karena adanya alasan dari pihak yang melakukan nikah siri tersebut. Beberapa alasan yang dikemukakan mengapa melakukan nikah siri karena adanya perasaan cinta-mencintai antara kedua belah pihak, tidak mempunyai cukup biaya, rasa kepercayaan kedua belah pihak, dan untuk menghindari perbuatan zina tentunya. Perkawinan siri memang sah secara agama namun tidak secara hukum.

Sah secara agama maupun sah secara hukum bahkan sah secara hukum dan agama tetap akan berakibat nantinya pada harta perkawinan. Pembagian harta perkawinan ada 2 (dua) yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak (suami istri) sebelum terjadi perkawinan dan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak (suami istri) sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Ikatan perkawinan suami istri merupakan kewajiban yang luhur untuk menegakkan tiang rumah tangga. Suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tugas dan kewajiban menafkahi istri dan anak sesuai dengan kemampuan suami tentunya. Sebagai seorang istri wajib menghargai pemberian suami sesuai kemampuan dan tidak menuntut untuk berharap yang lebih agar tercipta suasana harmonis dalam keluarga. Kepercayaan antara suami istri sangat penting dalam keluarga untuk tetap menjaga keutuhan, jika tidak ada rasa percaya lagi antara satu dengan yang lain bahkan menimbulkan kecurigaan maka akan berakibat terhadap harta yang didapatkan dalam perkawinan akan membuka jalan permasalahan dalam rumah tangga.

Ketika terjadi perseteruan dalam keluarga tentang harta perkawinan, maka

terbuka alasan perceraian dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak untuk saling berargumen dalam keluarga dan tidak jarang melayangkan surat gugatan hingga berakhir di meja hijau. Hal ini terjadi karena tidak ada kesepakatan yang baik antara suami istri yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 pada hasil akhirnya menolak sebagian permohonan berhubungan dengan perjanjian kawin yang mengakibatkan dapat dibuatnya perjanjian kawin selama masih dalam ikatan perkawinan sah. (Murniati, 2020)

Perjanjian kawin diatur dalam Undang-Undang perkawinan dalam ketentuan pasal 29. Suatu perjanjian kawin dapat dibuat ketika atau sebelum perkawinan berlangsung dengan ketentuan harus ada persetujuan antara kedua belah pihak (calon mempelai) untuk membuat perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian kawin yang dibuat tentunya harus sesuai dengan peraturan Undang-undang dan tidak bertentangan agar dapat disahkan. Perjanjian kawin dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan melindungi martabat masing-masing pihak. Hal lain yang penting dibuatnya perjanjian kawin adalah untuk melindungi kepentingan istri jika suami melakukan poligami.

Mebahas perjanjian kawin erat kaitannya dengan pembagian harta bersama (gono gini). Tujuan dibuatnya perjanjian kawin sebenarnya untuk mempertahankan harta bawaan masing-masing pihak. Jika suami saja yang bekerja untuk manfkahi keluarga tentunya istri berhak mendapatkan haknya untuk menikmati harta suaminya karena tugas dan kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya. Berbeda dengan hanya istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga, maka suami tidak berhak menikmati hasil jerih payah istri apalagi si suami tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan hanya bermalas-malasan. Sering kali terjadi mis komunikasi antara harta bawaan dengan harta bersama umumnya dalam kasus perceraian. Kasus perceraian saat ini sudah dianggan sebagai hal yang lumrah terjadi dan bahkan sudah biasa terjadi di berbagai kalangan khususnya di kalangan selebriti. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perceraian) maka kedua belah pihak atau calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan melakukan perjanjian kawin yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 29. Perjanjian kawin dibuat untuk melindungi harta benda antara harta bawaan dan harta bersama masing-masing pihak agar tidak terjadi percampuran harta selama masa perkawinan.

Menurut pandangan Hukum Islam perjanjian kawin termasuk dalam aspek muamalah yang pada dasarnya para pihak (calon mempelai) bebas melakukan apa saja selama perbuatan itu dilarang atau bertentangan dengan hukum islam. Dalam membuat perjanjian kawin dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Ketentuan ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 45 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa para pihak (calon mempelai) dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak maupun membuat perjanjian lain dengan ketentuan tidang bertentangan dengan Hukum Islam. Berdasarkan judul dan objek pengabdian pada

masyarakat tentunya dalam rangka memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat desa Tlanakan dari berbagai kalangan khususnya para istri (berpenghasilan) yang juga ikut membantu suami dalam menafkahi keluarga. Tujuan pengabdian dilakukan dengan kegiatan Penyuluhan Hukum Upaya Penyadaran terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan dengan adanya pembaruan berkaitan dengan perjanjian kawin.

## **Metode**

Penggunaan metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini menggunakan metode yang relevan dalam menyampaikan materi sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman pada masyarakat, adalah sebagai berikut : pertama, metode ceramah, metode ini digunakan sebagai penghubung awal tim pengabdian dengan masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian dengan model penyuluhan hukum dengan menyampaikan materi yang berupa peraturan perundang-undangan atau hasil kajian penelitian atas suatu substansi hukum. Kedua, metode tanya jawab, metode lanjutan setelah metode ceramah adalah metode tanya jawab atau biasa disebut dengan diskusi. Metode ini merupakan metode yang relevan sebagai umpan balik atas materi yang disampaikan dengan membuka beberapa sesi tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi penyuluhan yang telah disampaikan atau ada kemiripan permasalahan yang dialami audien untuk dapat langkah penyelesaian. Ketiga, konsultasi hukum, metode selanjutnya adalah konsultasi hukum yang merupakan metode lanjutan dari metode ceramah dan metode tanya jawab dalam kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum. Dalam pelaksanaan metode ini sebagai wujud pelayanan kepada para pihak terkait baik sebagai audien atau lembaga yang membutuhkan saran dan langkah penyelesaian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dapat berkonsultasi langsung melalui via telepon dengan narasumber yang bersangkutan atau lembaga bantuan hukum yang ada di lingkungan Universitas Madura.

## **Hasil dan Pembahasan**

Angka perceraian yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik di kalangan selebriti maupun masyarakat biasa. Dengan terjadinya perceraian ini maka tidak jarang terjadi perseteruan harta bersama (harta gono gini) dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hakikatnya dalam hukum Islam tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, hanya menggunakan istilah harta kekayaan dalam perkawinan dalam ketentuan pasal 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan adanya pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan sebelum terjadinya perkawinan yang berada dalam penguasaan masing-masing pihak (suami istri) kecuali tidak ada ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak (suami istri) sedangkan harta bersama adalah harta yang didapat bersama selama masa perkawinan antara suami istri sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang perkawinan.

Adanya istilah “sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang perkawinan memberikan makna adanya kesepakatan para pihak (suami istri) dengan membuat perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau ketika melangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin dibuat dengan kesepatan kedua belah pihak untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat dengan tidak melanggar ketentuan dan sesuai dengan batasan hukum, agama dan kesiusilaan tentunya agar mendapat pengesahan. Perjanjian kawin tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, tapi jika dalam pembuatan perjanjian kawin ada ketentuan atau pengecualian untuk dapatnya merubah isi dari perjanjian kawin tersebut, maka para pihak (suami istri) dapat merubah isi dari perjanjian kawin yang sebelumnya telah dibuat untuk dapat diubah sesuai dengan isi perjanjian dan kesepakatan.

Perjanjian kawin juga diatur dalam hukum Islam dalam pasal 49 KHI menyebutkan bahwa Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Menurut ketentuan tersebut para pihak (calon suami istri) dapat membuat perjanjian kawin tentang adanya pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, apakah dalam perjanjian tersebut hanya ada pemisahan harta pribadi saja yang di bawa oleh masing-masing calon suami istri atau adanya percampuran harta dari masing-masing calon suami istri. Dalam menentuka isi perjanjiannya bebas terbatas maksudnya adalah bebas dalam menentukan apa saja asalkan tidak melanggar aturan yang berlaku, agama dan kesusilaan. (Rochaeti, 2015). Menelusuri lebih mendalam dari pembahasan perjanjian kawin berkaitan pula dengan harta benda dalam perkawinan dan juga akibat hukumnya jika terjadi perceraian tentunya akan dibahas terkait permasalahan tersebut.

#### 1. Harta Benda dalam Perkawinan

Pada prinsipnya tidak ada konsep percampuran harta (harta gono gini) perkawinan antara suami istri. Munculnya istilah harta gono gini karena adat istiadat atau sebuah tradisi yang terus berkembang di Indonesia dan didukung dengan hukum positif dan dalam hukum Islam. Artinya dalam perkembangannya tidak ada kontradiksi yang serius antara hukum adat, hukum positif dan juga hukum Islam. Perlu diperhatikan dalam hukum adat ada pembagian harta bersama dalam keluarga menurut Ter Haar yaitu menyebutkan bahwa : Harta yang diperoleh suami istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa kedalam perkawinan, Harta yang diperoleh suami istri untuk diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan, Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama, Harta yang dihadiahkan kepada suami istri bersama pada waktu perkawinan.

Hukum Islam mengatur tentang adanya harta kekayaan dalam perkawinan yang merupakan perolehan dari masing-masing pihak atau secara bersama-sama antara suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang disebut dengan harta bersama tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapa pun. Disini

menjelaskan bahwa antara harta suami dan harta istri tidak ada pemisahan karena disebutkan sebagai harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan, tidak memandang siapa yang berusaha memperolehnya antara suami atau istri bahkan keduanya tidak dipermasalahkan, sehingga tidak memandang bagaimana harta yang diperolehnya selama perkawinan baik yang mencari harta adalah istri atau suami maka menjadi harta bersama. Misal terjadi suatu kasus dalam perkawinan hanya istri saja yang berusaha untuk mencari nafkah keluarga tanpa adanya bantuan langsung dari pihak suami, apakah nantinya harta yang dicari dengan jerih payah istri seorang akan mutlak menjadi harta bersama dalam keluarga tanpa melihat perjuangan istri yang mencari nafkah keluarga hanya seorang diri. Sedangkan si suami hanya bermalas-malasan tanpa melihat perjuangan istrinya yang setiap hari bekerja demi menafkahi keluarganya. Hal ini tentu saja memberikan rasa tidak adil pada istri. Walaupun dasar dari membentuk keluarga harus ada rasa saling mencintai juga tentunya tidak mengesampingkan rasa keadilan yang tinggi. Jika seorang suami yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, apakah istri juga mendapatkan harta suami nantinya? Hal ini tentunya memang tugas suami adalah mencari nafkah dan istri mengerjakan pekerjaan rumah. Jika seorang istri membantu meringankan beban suami dalam bekerja, maka hal itu lebih baik dilakukan dalam memikul kewajiban dalam keluarga.

Dalam ikatan perkawinan, penggolongan harta perkawinan dituangkan dalam undang-undang perkawinan yang diatur dalam pasal 35 tentang harta bersama (gono gini) antara suami istri dan juga ada harta bawaan. Hal ini juga dituangkan dalam KHI pasal 85 yang menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (harta bawaan). Harta bersama (gono gini) merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta gono gini dapat berupa benda yang berwujud dan/atau benda tidak berwujud. Harta ini harus dijaga dengan baik oleh pasangan suami istri sebagaimana amanat pasal 85 KHI yang menyebutkan bahwa suami mempunyai tanggung jawab dalam menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri. (Rochaeti, 2015)

Dengan terjadinya suatu perkawinan yang mengikat antara suami istri dalam hukum Islam memang tidak dikenal istilah percampuran harta, namun tetap ada pemisahan antara harta pribadi suami dan harta pribadi istri dan berada di bawah penguasaan masing masing pihak. Meskipun mereka telah utuh dalam sebuah keluarga, untuk penguasaan harta milik pribadi tetap pada penguasaan pemiliknya, harta kepunyaan istri tetap menjadi hartanya dan di bawah penguasaannya dan harta kepunyaan suami tetap pula menjadi harta miliknya dan berada di bawah penguasaannya. Karena suami istri berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan masing masing pihak sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang perkawinan yang dituangkan dalam pasal 36. (Puspytasari, 2020)

Harta bersama juga diatur dalam KUH Perdata dan dituangkan dalam pasal 119 yang menyebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Disini dijelaskan bahwa ketika sahnya perkawinan, sejak saat itulah seluruh harta suami istri menjadi satu atau menjadi harta bersama sampai putusnya perkawinan. Seluruh harta istri dan seluruh harta suami baik yang merupakan harta bawaan masing masing antara suami atau istri menjadi harta bersama dan tidak ada pemisahan harta kekayaan antara suami istri. Perbedaan yang menonjol disini terlihat, yaitu pada kepemilikan antara harta suami dan harta istri. Dalam hukum adat dan islam tidak ada perbedaan antara kepemilikan harta hanya perbedaan istilah saja, sedangkan dalam KUH Perdata barulah terlihat perbedaannya dalam kepemilikan harta dimana adanya persatuan harta bawaan dari masing masing suami istri menjadi harta bersama ketika telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

## 2. Akibat Hukum terhadap Harta Perkawinan jika terjadi Perceraian

Perceraian memang tidak bisa ditebak kapan akan terjadi bahkan pada siapa pun tergantung siapa yang menjalani dan bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikannya. Hal ini terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Jika perceraian terjadi tentunya berkaitan dengan harta bersama (harta gono gini) dalam hal pembagiannya. Berkenaan dengan terjadinya perceraian terhadap harta perkawinan maka selanjutnya diatur dalam undang undang perkawinan dalam pasal 37 yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Jadi disini dijelaskan bahwa pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian harus sesuai dengan hukumnya masing masing. Jika lingkungan mereka berada di lingkungan islami, maka penyelesaiannya menggunakan hukum Islam. Jika mereka hidup dalam lingkungan yang kental dengan adat dan budaya, tentu juga menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya yaitu penyelesaiannya secara adat istiadat. Jika mereka yang beragama non muslim maka penyelesaiannya dengan menggunakan KUH Perdata. (Pratitis, 2019)

Tidak menutup kemungkinan jika terjadi perceraian harus melihat apakah ada perjanjian kawin atau tidak. Karena dalam KUH Perdata tidak ada pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama menjadi satu sejak saat perkawinan di sahkan. Dalam perjanjian kawin harus dilihat apakah ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri atau tidak. Sedangkan dalam hukum Islam ada pemisahan harta kekayaan. Jika dalam perkawinan ada perjanjian kawin, maka penyelesaiannya diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian kawin tersebut. Namun, jika dalam perkawinan tidak adanya perjanjian kawin maka diselesaikan sesuai dengan amanat pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan. (Panji Indra & Bahri, 2022)

Dijelaskan dalam pasal tersebut masing masing pihak mendapat setengah dari harta bersama jika tidak ada perjanjian kawin. Permasalahannya, bagaimana jika hanya salah satu pihak saja yang bekerja mencari nafakah untuk keluarga, apakah para pihak (suami istri) berhak atas separuh bagian harta bersama? Jika

hanya suami yang bekerja, memang jelas menjadi tanggung jawab suami untuk mencari nafkah, akan tetapi bagaimana jika hanya seorang istri yang bekerja mencari nafkah, sedangkan seorang tidak wajib menafkahi keluarganya selagi mempunyai suami atau suami masih mampu untuk mencari nafkah tapi si suami hanya bermalas malasan. Berbeda dengan kasus jika si suami menderita sakit parah, hanya istri saja yang bekerja. Apakah ada rasa keadilan dalam hal ini. Ini masih menjadi pertanyaan dan tentunya tidak ada rasa keadilan. Tentunya dalam penyelesaian kasus perceraian harus memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak (suami istri).

## **Simpulan**

Pada prinsipnya tidak ada konsep percampuran harta (harta gono gini) perkawinan antara suami istri. Munculnya istilah harta gono gini karena adat istiadat atau sebuah tradisi yang terus berkembang di Indonesia dan didukung dengan hukum positif dan dalam hukum Islam. Artinya dalam perkembangannya tidak ada kontradiksi yang serius antara hukum adat, hukum positif dan juga hukum Islam.

Harta bersama juga diatur dalam KUH Perdata dan dituangkan dalam pasal 119 yang menyebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Disini dijelaskan bahwa ketika sahnya perkawinan, sejak saat itulah seluruh harta suami istri menjadi satu atau menjadi harta bersama sampai putusnya perkawinan. Seluruh harta istri dan seluruh harta suami baik yang merupakan harta bawaan masing masing antara suami atau istri menjadi harta bersama dan tidak ada pemisahan harta kekayaan antara suami istri. Perbedaan yang menonjol disini terlihat, yaitu pada kepemilikan antara harta suami dan harta istri. Dalam hukum adat dan islam tidak ada perbedaan antara kepemilikan harta hanya perbedaan istilah saja, sedangkan dalam KUH Perdata barulah terlihat perbedaannya dalam kepemilikan harta dimana adanya persatuan harta bawaan dari masing masing suami istri menjadi harta bersama ketika telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

Berkenaan dengan terjadinya perceraian terhadap harta perkawinan maka selanjutnya diatur dalam undang undang perkawinan dalam pasal 37 yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Baik menggunakan hukum Islam, KUH Perdata maupun hukum adat. Tentunya dalam penyelesaian kasus perceraian harus memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak (suami istri).

## **Daftar Rujukan**

Murniati, R. (2020). Sosialisasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Pemberian Pemahaman Kepada Istri (Pekerja) Mengenai Perjanjian Perkawinan Sebagai Langkah Antisipatif Hukum Untuk Kelangsungan Perkawinan. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.23960/jss.v4i2.176>

- Panji Indra, Y., & Bahri, S. (2022). *Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala the Status of Marriage Treasure Ownership in Polygamous Marriages*. 6(2), 130-137.
- Pratiti, S. A. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 151. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2703>
- Puspytasari, H. H. (2020). *Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 35(2), 129-143.
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

